

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Laporan Tahun : 2025 (telah diaudit)

ANALISIS KUALITATIF	
1	<p>Kebijakan Bank BPD Bali terkait Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. SOP <i>Loss Event Database</i> (LED) sesuai Keputusan Direksi Nomor 0541/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang mampu memetakan <i>event</i> (kejadian) risiko di masing-masing Cabang yang disebabkan oleh faktor SDM, faktor Eksternal, faktor Sistem & teknologi, dan proses internal.b. SOP <i>Key Risk Indicators</i> (KRI) sesuai Keputusan Direksi Nomor 0324/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dapat memberikan <i>early signal</i> mengenai isu risiko di unit kerja yang mendapatkan perhatian untuk segera ditangani yang mana indikator KRI ini terdiri dari peringkat Kritis, Dalam Perhatian, dan Normal.c. SOP Profil Risiko Cabang sesuai Keputusan Direksi Nomor 0611/KEP/DIR/MRO/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0560/KEP/DIR/MRO/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Profil Risiko Kantor Cabang tanggal 01 Desember 2023 yang merupakan alat untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Kantor Cabang yang tidak terbatas pada risiko operasional saja.d. SOP Penilaian Profil Risiko Kantor Pusat sesuai Keputusan Direksi Nomor 0489/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang memetakan risiko-risiko di Kantor Pusat yang tidak terbatas pada risiko operasional saja.
2	<p>Struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bank BPD Bali memiliki SOP <i>Business Continuity Plan</i> sesuai Keputusan Direksi Nomor 0520/KEP/DIR/MRO/2023 yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan, mengembangkan strategi dan membuat keputusan yang meminimalkan dampak dari gangguan usaha.b. Bank BPD Bali memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yang bertugas melakukan pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan peningkatan kinerja teknologi informasi.c. Bank BPD Bali memiliki Bank BPD Bali <i>Computer Security Incident Response Team</i> (BPD BALI-CSIRT) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pencegahan Insiden Keamanan Sistem Informasi/Siber.d. Bank telah menetapkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi

	<p>dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0576/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja.</p> <p>e. Bank BPD Bali memiliki Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan (PHJ) yang bertugas memberikan pendapat, saran dan usulan kepada Direksi berkenaan dengan pemberlakuan sanksi administratif terhadap karyawan yang terbukti melakukan perbuatan pelanggaran dengan atau tanpa kewajiban membayar ganti kerugian dan pengajuan keberatan atas sanksi administrasi yang dikenakan kepada karyawan yang melakukan perbuatan pelanggaran serius dan memerlukan penanganan lebih mendalam.</p>
3	<p>Data yang digunakan untuk menghitung risiko operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional menggunakan <i>mapping</i> data sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK. 03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum, yaitu melakukan pemantauan biaya yang muncul pada sandi rekening antasena dengan nomer rekening :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 05.12.99.99.00.00, Beban lainnya – lainnya (keterangan: kerugian dari penjualan AYDA) b. 05.12.08.01.00.00, Kerugian terkait risiko operasional – i. Kecurangan internal c. 05.12.08.02.00.00, Kerugian terkait risiko operasional – ii. Kejahatan eksternal d. 05.12.99.02.00.00, Beban lainnya – ii. Penyisihan kerugian risiko operasional <p>Dimana dengan pencatatan bahwa satu kejadian minimal 300 juta rupiah baru dapat dicatatkan sebagai data kerugian operasional yang berkualitas, jika nominal kumulatifnya yang melebihi 300 juta maka tidak dicatatkan sebagai data kerugian risiko operasional.</p> <p>Terkait laporan hasil investigasi forensik, Bank telah melaporkan <i>progress</i> penanganan siber transaksi <i>fraud</i> ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor R-3140/DIR/TIF/2023 tanggal 01 September 2023 perihal Penyampaian Laporan <i>Forensic</i> dan <i>Open Source Intelligence (OSINT)</i>. Adapun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHAP Nomor 7514 K/Pid.Sus/2024 atas Kasasi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024 terdakwa dijatuhan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>
4	<p>Laporan Kajian Risiko Operasional kepada Direksi Bank mencakup kejadian/<i>risk event</i> yang berada di masing-masing unit kerja dan mitigasi terhadap kejadian/<i>risk event</i> tersebut.</p> <p>Laporan <i>Monitoring</i> Perbaikan Manajemen Risiko Operasional Tahun 2025 kepada Direksi Bank.</p>

5	<p>Dalam memitigasi Risiko Operasional Bank BPD Bali melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi ketentuan-ketentuan yang diterbitkan melalui kegiatan bimbingan teknis, diklat, seminar, <i>workshop</i>, <i>sharing session</i> dan kegiatan sejenis lainnya untuk meningkatkan <i>soft skills</i> karyawan. b. Peningkatan fungsi kontrol (<i>maker</i>, <i>checker</i> dan <i>approval</i>) dalam melakukan kegiatan operasional perbankan di setiap unit kerja Bank BPD Bali serta penetapan limit transaksi dan wewenang pejabat. c. Untuk memitigasi risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia (SDM), dalam penerapan program kerja budaya kerja “CINTA” Bank BPD Bali, telah melakukan upaya-upaya untuk senantiasa mengarahkan dan membina karyawan (SDM) melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Coaching & Counseling</i>. 2) Meningkatkan pemahaman atas ketentuan intern dan ekstern dengan kegiatan <i>self learning</i> yang selanjutnya di evaluasi oleh kepala unitnya, serta membaca peraturan/ketentuan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing karyawan, khususnya bidang perbankan. 3) Menandatangani Komitmen <i>Anti Fraud Statement</i>, <i>Surat Pernyataan Pengendalian Gratifikasi</i> dan Kode Etik Bank yang telah dilakukan oleh seluruh karyawan & pengurus Bank. 4) Bank BPD Bali memiliki program GENTA BPD Bali yang bertujuan membangun kesadaran karyawan dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengembangan diri karyawan serta meningkatkan <i>learning culture</i>. 5) Bank BPD Bali memiliki program Harmoni Spiritual yang profesional berlandaskan spiritualitas sebagaimana Surat Edaran Direksi Nomor 0098/SE/DIR/SDM/2025 tanggal 14 Februari 2025 6) <i>Refreshment Manajemen Risiko</i> secara simultan diberikan kepada pemegang Sertifikat Manajemen Risiko. 7) Pemberian pembinaan maupun sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Bank. 8) Penerapan <i>Compliance Management System (CMS)</i> oleh Divisi Kepatuhan sebagai media sosialisasi khususnya ketentuan internal dan eksternal. d. Untuk mitigasi risiko <i>fraud</i> akibat penugasan karyawan pada satu posisi yang relatif lama, maka rotasi secara berkala wajib dilakukan pada posisi : <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Teller</i> yang telah memiliki masa kerja maksimal selama 1 (satu) tahun pada posisi yang sama. 2) <i>Customer Service</i> yang telah memiliki masa kerja maksimal selama 2 (dua) tahun pada posisi yang sama. 3) Satpam, Sopir, Pembantu Pelaksana dan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan Bank atau telah memiliki masa kerja maksimal selama 4 (empat) tahun pada posisi yang sama.

	<p>e. Bank telah melakukan deteksi yang memuat perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan penyebab faktor eksternal yang mencakup kebijakan dan mekanisme <i>whistleblowing, surprise audit</i> dan <i>surveilence system</i>.</p> <p>f. Terkait <i>surveilence system</i> telah tertuang dalam Laporan BCP (<i>Bussines Continuity Plan</i>) yang dilaporkan oleh Kantor Cabang di Triwulan IV tiap tahun.</p> <p>g. Terkait BCP (<i>Bussines Continuity Plan</i>), Bank telah memiliki SOP BCP (<i>Bussiness Continuity Plan</i>) sesuai Keputusan Direksi Nomor 0520/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 16 Oktober 2023.</p> <p>h. Bank dalam proses melaksanakan SOP <i>Bussiness Continuity Plan</i> Bank BPD Bali dalam rangka memperkecil pengaruh bencana terhadap layanan Bank serta <i>stakeholder</i>.</p> <p>i. Bank memiliki SOP Selera Risiko (Risk Appetite), Toleransi Risiko (Risk Tolerance), Limit Risiko (Risk Limit) sesuai Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (Risk Appetite), Toleransi Risiko (Risk Tolerance), Limit Risiko (Risk Limit) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Direksi 0542/KEP/DIR/MRO/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (Risk Appetite), Toleransi Risiko (Risk tolerance), Limit Risiko (Risk Limit).</p> <p>j. Bank memiliki Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Selera Risiko Risk Appetite), Toleransi Risiko (Risk Tolerance), Limit Risiko (Risk Limit) Tahun 2026 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0782/KEP/DIR/MRO/2025.</p> <p>k. Bank memiliki kebijakan terkait tenaga alih daya sesuai Keputusan Direksi Nomor 0441/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 29 Juli 2025.</p> <p>l. Salah satu cara untuk memitigasi risiko kejahatan ATM dan meningkatkan <i>risk awareness</i> adalah dengan menggunakan teknologi berbasis pendekatan <i>Internet of Things</i> yang dapat diimplementasikan dalam pengendalian vandalisme ATM.</p> <p>m. Seiring dengan meningkatnya <i>cyber threat</i>, layanan <i>Email Corporate</i> Bank BPD Bali yang dapat diakses oleh publik harus dilakukan pengamanan mengingat serangan dapat dilakukan kapan saja dengan frekuensi yang massif (melalui <i>spam/phising</i>). Oleh karena itu, salah satu strategi pengamanan layanan tersebut adalah dengan melakukan <i>enhancement security</i> pada <i>Email</i> melalui implementasi <i>tool security</i> yang lebih komprehensif yaitu <i>Email Security Gateway</i>.</p> <p>n. Melakukan perbaikan dan meningkatkan fungsi <i>internal control</i> antara lain dengan memperkuat <i>Fraud Detection System</i> pada <i>channel APMK</i> dan non-APMK, level akun, transaksi dan jaringan, serta pengamanan siber untuk mengantisipasi peningkatan risiko operasional baik internal maupun eksternal. Perbaikan dan peningkatan fungsi <i>internal control</i> untuk mengantisipasi peningkatan risiko operasional.</p> <p>o. Transfer risiko atas dampak kerugian operasional juga telah dilakukan dengan mengasuransikan gedung kantor atas risiko kebakaran, asuransi uang dalam <i>cluis</i>, asuransi CIT (<i>Cash in Transit</i>), asuransi atas mesin ATM/CRM dan asuransi uang dalam mesin ATM/CRM.</p>
--	---

- p. Menetapkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai berikut: Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0729/KEP/DIR/TIF/2024 tentang Bank BPD Bali *Computer Security Incident Response Team* (BPD BALI-CSIRT) serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0730/KEP/DIR/TIF/2024 Piagam Komite *Computer Security Incident Response Team* (Komite-CSIRT) Bank BPD Bali.
- q. Bank memiliki Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0473/KEP/DIR/TIF/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan *Power User* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0547/KEP/DIR/TIF/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0473/KEP/DIR/TIF/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan *Power User*.
- r. Bank memiliki Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0505/KEP/DIR/TIF/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pengamanan Informasi.
- s. Bank telah memperoleh predikat Sangat Baik dengan nilai 9,26 dalam penilaian Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) tahun 2025 yang dilakukan oleh PPATK. FIR on ML/TF merupakan penilaian terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Program APU, PPT dan PPPSPM dengan fokus pada aspek kinerja pelaporan APU, PPT dan PPPSPM.
- t. Bank telah mengikuti survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media aplikasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) KPK dimana Bank memperoleh nilai 85,54 dalam Verifikasi Kedua Penilaian Implementasi Panduan Cegah Korupsi KPK yang dilakukan oleh Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Implementasi Panduan Cek Korupsi merupakan penilaian terhadap Komitmen, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Perbaikan dan Respon terhadap Indeks Persepsi Korupsi pada Bank BPD Bali.
- u. Terkait kerugian risiko operasional karena kejadian eksternal utamanya atas laporan hasil investigasi forensik, Bank telah melaporkan progress penanganan siber transaksi fraud ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor R-3140/DIR/TIF/2023 tanggal 01 September 2023 perihal Penyampaian Laporan Forensic dan Open Source Intelligence (OSINT). Adapun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHAP Nomor 7514 K/Pid.Sus/2024 atas Kasasi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024 terdakwa dijatuhan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- v. Meng-update database calon nasabah dalam *core banking* yang terindikasi terkait Perjudian Online secara berkala
- w. Bank telah melakukan review terhadap Karyawan Terindikasi Pemain Perjudian Online sesuai dengan hasil koordinasi dan surat dari PPATK.
- x. Bank telah melakukan pemantauan terhadap calon nasabah terindikasi Perjudian Online sesuai daftar watchlist dari OJK.

- | | |
|--|--|
| | y. Bank telah melakukan <i>assessment</i> pada Tingkat Maturitas Digital Bank secara umum pada tanggal 7 Januari 2025 dengan pendampingan Konsultan Independen dengan hasil penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank 0,86 (Tingkat 2). |
|--|--|

NP